

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka di bawah ini penulis membuat kesimpulan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai proses atau mekanisme pemberian penangguhan penahanan oleh penuntut umum tidak diatur secara rinci dalam Pasal 31 KUHAP. Pengertian penangguhan penahanan tidak diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang mengatur batasan penangguhan penahanan dilakukan sebelum tersangka atau terdakwa menjalani penahanan atau saat terdakwa atau tersangka sedang menjalani penahanan. Penuntut umum memiliki wewenang untuk menahan atau memberikan penangguhan penahanan setelah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik. Keluarga tersangka atau penasehat hukum tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan memberikan alasan dan jaminan yang diberikan dalam penangguhan penahanan. Berdasarkan pemohon Kepala Kejaksaan Negeri meminta pendapat Jaksa Penuntut umum dan Kepala seksi Tindak Pidana Umum untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut melalui nota pendapat. Apabila Kejari setuju memberikan penangguhan penahanan, maka Kejari memberikan disposisi kepada Kasi

Pidum dan diteruskan kepada Jaksa penuntut umum untuk tidak melaksanakan penahanan terhadap tersangka.

2. Faktor yang mempengaruhi penangguhan penahanan

Penuntut umum dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dengan jaminan walaupun Pasal 31 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Hal ini dilakukan karena apabila penangguhan penahanan diberikan tanpa jaminan, maka tidak ada jaminan bagi penuntut umum bahwa tersangka akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jaminan penangguhan penahanan oleh penuntut umum terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana umum adalah jaminan orang. Penjamin membuat surat pernyataan yang ditandatangani penjamin di atas materai yang berisi identitas lengkap penjamin. Selain itu, dalam surat tersebut penjamin menyatakan bahwa penjamin dapat menjamin bahwa tersangka tidak akan mempersulit proses pemeriksaan, tersangka akan selalu dalam pengawasan penjamin sehingga tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penuntut umum memberikan penangguhan dengan syarat tersangka wajib lapor ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menyatakan apabila tersangka melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan, maka penjamin

diwajibkan akan membayar uang tanggungan yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **B. Saran**

1. Perlu diatur batasan penangguhan penahanan dalam Kitab Undang – Undang Hukuum Acara Pidana apakah Penangguhan penahanan dilakukan sebelum penahanan dilaksanakan atau saat penahanan sedang dilakukan. Dengan demikian, terdapat terdapat keseragaman pengertian dalam pelaksanaan penangguhan penahanan.
2. Perlu adanya ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukuum Acara Pidana yang memberikan batasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat diberikan penangguhan penahanan dan yang tidak dapat diberikan penangguhan penahana. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari diskriminasi dalam pemberian penangguhan penahanan.
3. Sebaiknya Kitab Undang – Undang Hukuum Acara Pidana mengatur secara jelas dan rinci mengenai pihak yang dapat menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang serta tanggung jawab penjamin yang lebih tegas apabila ternyata tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, terdapat pengaturan besarnya nilai uang jaminan dalam penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Adanya pengaturan tersebut diharapkan pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penuntut umum dapat lebih dipertanggungjawabkan dan dinilai secara objektif.